



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SINAR, tempat/tanggal lahir di Baranti 01 Juli 1955, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan I Baranti RT 002/RW 001, Kel. Baranti, Kec. Baranti Kab. Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK 7314044107550058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang;
2. Bahwa Pemohon pada tahun 2010 mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji sebagaimana dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor Pendaftaran 102231900332 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Sidrap tertanggal 31 Mei 2010 tertera nama Pemohon adalah SINAR lahir di Baranti 1 Juli **1966** dengan **NIK 7134044107660015**;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftar calon jamaah haji Pemohon menggunakan KTP terdahulu / Non-elektronik Pemohon yang sudah tidak berlaku lagi saat ini, dengan **NIK 7134044107660015**, yang tertera nama Pemohon SINAR dengan tanggal lahir 01 Juli **1966**;
4. Bahwa setelah Pemohon melakukan pendaftaran Haji Pemohon kemudian melakukan pendataan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan KTP elektronik, namun pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan didalam pendataanya sehingga identitas Pemohon adalah SINAR lahir di Baranti 1 Juli 1955 dengan **NIK 7314044107550058**;

5. Bahwa atas kekeliruaan tersebut mengakibatkan telah terekamnya identitas Pemohon didalam data base Kependudukan dan Catatan Sipil adalah SINAR lahir di Baranti 1 Juli 1955 dengan **NIK 7314044107550058**;
6. Bahwa atas adanya kekeliruan tersebut Pemohon kemudian melaporkan kepada Kepala Kelurahan Baranti dan kemudian diberikan KTP manual dengan NIK **7314044107660069** yang pemohon gunakan didalam Pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana didalam ;
 - a) Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7314CLT2602201355616 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Sidrap tertanggal 26 Februari 2013, tertera nama Pemohon adalah SINAR lahir di Baranti 1 Juli 1966 dengan **NIK 7314044107660069**, merupakan anak dari Laruma dan Yemasia;
 - b) Kartu Keluarga dengan Nomor 7314041301100014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Sidrap tertanggal 07 Agustus 2012, tertera nama Pemohon adalah SINAR, lahir di Baranti 1 Juli 1966, dengan **NIK 7314044107660069** anak dari Laruma dan Yemasia;
7. Bahwa pada saat ini pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (elektronik) dengan **NIK 7314044107550058** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Sidrap tertanggal 30 November 2021, tertera nama Pemohon adalah SINAR lahir di Baranti 1 Juli 1966 yang berbeda dengan **KTP terdahulu Pemohon, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Pendaftaran Haji Pemohon**;
8. Bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian tahun kelahiran pada KTP-el Pemohon dengan data kependudukan Pada Identitas Kependudukan lainnya dan Pada Surat Keterangan Pendaftaran Haji, maka demi kepastian hukum dan kepentingan administrasi kependudukan bagi pemohon serta untuk keperluan keberangkatan Ibadah Haji, maka Pemohon mengajukan permohonan **Penyesuaian tahun kelahiran yang tertera pada KTP (el) Pemohon SINAR lahir di Baranti 1 Juli 1955, dirubah dan disesuaikan menjadi SINAR lahir di Baranti 1 Juli 1966 sebagaimana tertera Pada Identitas Kependudukan lainnya dan Surat Keterangan Pendaftaran Haji Pemohon**;
9. Bahwa untuk sahnya Penyesuaian Tahun Kelahiran Pemohon pada identitas Kependudukan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menyesuaikan Tahun Kelahiran Pemohon pada KTP-el bernama SINAR lahir di Baranti 1 Juli **1955** menjadi SINAR lahir di Baranti 1 Juli **1966** sebagaimana tertera pada Data Kependudukan lainnya dan Surat Keterangan Pendaftaran Haji;
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7314044107550058 tanggal 30-11-2021 atas nama Sinar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7314044107660069 tanggal 07-08-2012 atas nama Sinar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2602201355616 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Sinar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314041301100014 tanggal 07 Agustus 2012 atas nama Kepala Keluarga Saleh, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda NIK No : 140.100/308/KBR/2021 atas nama Sinar, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baranti tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 231900332 tanggal 31 Mei 2010 atas nama Sinar yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kab. Sidrap, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 tanpa asli;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan terkait perbedaan tahun kelahiran Pemohon, yang tertera pada KTP-EI (Kartu Tanda Penduduk elektronik), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dengan Surat Pendaftaran Haji Pemohon;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon sebenarnya adalah tahun 1966, bukan tahun 1955, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat ijazah sekolah Pemohon dan saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon di Baranti, nanti setelah saksi menikah dan berkeluarga baru saksi pisah tempat tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon pada Data Kependudukan dan Surat Pendaftaran Haji, yang seharusnya tertera 01 Juli 1966, namun dalam KTP-EI tertera 01 Juli 1955;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki tahun lahirannya yang salah yang terdapat dalam KTP-Elektronik agar sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya dan untuk mengurus kelengkapan keberangkatan Haji;

2. Saksi Rasni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan terkait perbedaan tahun kelahiran Pemohon, yang tertera pada KTP-EI (Kartu Tanda Penduduk elektronik), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dengan Surat Pendaftaran Haji Pemohon;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon sebenarnya adalah tahun 1966, bukan tahun 1955, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat ijazah sekolah Pemohon dan saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon di Baranti;
- Bahwa Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon pada Data Kependudukan dan Surat Pendaftaran Haji, yang seharusnya tertera 01 Juli 1966, namun dalam KTP-EI tertera 01 Juli 1955 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah yang ada dalam KTP Pemohon yang lama, yang tertera tahun kelahiran Pemohon yakni Tahun 1966 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahirannya yang salah yang terdapat dalam KTP-Elektronik agar sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya dan untuk mengurus kelengkapan keberangkatan Haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa saat pemohon melakukan pendataan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan KTP elektronik, terdapat kekeliruan di dalam pendataan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang mengakibatkan telah terekamnya identitas Pemohon didalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah SINAR lahir di Baranti tanggal 1 Juli **1955** dengan NIK 7314044107550058. Sementara di dalam KTP manual dengan NIK 7314044107660069, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan Nomor 7314041301100014, dan Surat Pendaftaran Pergi Haji tertera nama Pemohon adalah SINAR lahir di Baranti tanggal 1 Juli **1966**. Oleh karena itu, Pemohon hendak menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon pada KTP-EI yang semula lahir di Baranti tanggal 1 Juli **1955** menjadi lahir di Baranti tanggal 1 Juli **1966**, sebagaimana tertera pada dokumen kependudukan lainnya dan Surat Pendaftaran Pergi Haji.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-4, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keinginan Pemohon untuk menyesuaikan tahun kelahirannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinar, tertera Nomor Induk Kependudukan 7314044107660069, hal mana bersesuaian dengan Nomor Induk Kependudukan yang terdapat dalam Kartu Keluarga (bukti surat bertanda P-4) atas nama Sinar pada nomor urut dua yaitu 7314044107660069, sehingga dengan adanya kesesuaian nomor induk kependudukan pada kedua dokumen kependudukan tersebut menunjukkan bahwa identitas pada dokumen kependudukan tersebut merujuk pada orang yang sama yang bernama Sinar lahir di Baranti tanggal 1 Juli 1966, dengan nama orang tua Laruma dan Yemasia.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa penting mengenai kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut, dan oleh karena Pemohon mengajukan Kutipan Akta Kelahiran miliknya, sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas dan nomor induk kependudukan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga seharusnya data tersebutlah yang dijadikan pedoman dalam pembuatan KTP Elektronik milik Pemohon terlebih lagi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga lebih dulu terbit daripada KTP-EI, namun yang terjadi malah terbit KTP-EI tanggal 30 November 2021 dengan identitas yang tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana dalam KTP-EI (Bukti surat bertanda P-1) tertera Pemohon lahir di Baranti tanggal 1 Juli 1955. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa adanya kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam KTP Elektronik hanya merupakan kesalahan penginputan semata tanpa adanya tendensi lain;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 231900332 tanggal 31 Mei 2010 atas nama Sinar yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kab. Sidrap, di dalam bukti tersebut tertera identitas yang sama dengan identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu atas nama Sinar lahir di Baranti tanggal 1 Juli 1966, dengan nama ayah kandung Laruma.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian identitas pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan dokumen kependudukan khususnya Kutipan Akta Kelahiran yang menunjukkan adanya peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan suatu peristiwa penting yang dicatatkan dalam register Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **Sinar** lahir di **Baranti** tanggal **1 Juli 1966**, dan bukan lahir pada tanggal 1 Juli 1955 sebagaimana yang tertera dalam KTP-Elektronik (bukti surat bertanda P-1) . Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang pernah tinggal serumah dengan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1966 dan bukan pada tahun 1955, karena mereka pernah melihat ijazah sekolah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah demi kepastian hukum dan kepentingan administrasi kependudukan bagi pemohon serta untuk keperluan keberangkatan Ibadah Haji sebagaimana haknya sebagai seorang Warga Negara Indonesia, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan walaupun terdapat perbaikan redaksional dalam petitum Pemohon dengan tidak melebihi substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin ketiga yang meminta agar memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait perbaikan identitas merupakan kepentingan pribadi dari pemohon sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan, lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tahun kelahiran Pemohon pada KTP-EI yang bernama SINAR lahir di Baranti tanggal 1 Juli 1955, diubah menjadi bernama SINAR lahir di Baranti tanggal 1 Juli 1966, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Pendaftaran Pergi Haji;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEWI Satriani Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leges : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)